



**PERATURAN KEPALA DESA HUNUTH-DP
NOMOR 3 TAHUN 2019**



**TENTANG
HARI DAN JAM PELAYANAN KANTOR
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH**

(Berita Desa Hunuth Tahun 2019 Nomor 3)



KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON KOTA AMBON

PERATURAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM PELAYANAN KANTOR DESA

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib, produktivitas kerja serta pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu diatur Hari dan Jam kerja pelayanan kantor Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pelayanan Kantor Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 8. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020 (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG HARI KERJA DAN JAM PELAYANAN KANTOR DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang di maksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon
2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Ambon
3. Desa adalah Desa Hunuth-Durian Patah;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hunuth-Durian Patah;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
9. Lembaga kemasyarakatan atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi bagian asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang di bahas dan di sepakati

- bersama oleh pemerintahdesa dan BPD, yang di tetapkan dengan peraturan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh kepala desasetelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM PELAYANAN

Bagian Kesatu Hari Kerja

Pasal 2

- (1) Hari kerja kantor desa ditentukan 5 (lima) hari dalam satu minggu disesuaikan dengan hari kerja Pemerintah Kota Ambon;
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari senin sampai dengan hari jum'at

Bagian Kedua Jam Kerja

Pasal 3

- (1) Jam kerja pelayanan kantor desa ditentukan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
 - Masuk jam : 08.30 WIT.
 - Jam Pelayanan : 09.00 – 15.00 WIT
 - Istirahat jam : 12.30 – 13.15 WIT.
 - Pulang jam : 15.30 WIT
 - b. Hari Jum'at:
 - Masuk jam : 08.30 WIT
 - Istirahat jam : 11.45 – 13.15 WIT
 - Pulang jam : 15.00 WIT
- (2) Diluar hari dan jam kerja apabila ada kegiatan yang bersifat penting maka akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa dengan pemberitahuan lisan ataupun tertulis.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kepala desa melakukan pengawasan atas hari kerja dan jam pelayanan.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi Kepala desa dan Perangkat desa harus mengisi daftar hadir harian.

- (3) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.
- (4) Kepala desa melalui Sekretaris desa berkewajiban menyusun rekapitulasi daftar hadir per bulan menjadi bagian dasar perhitungan tunjangan/biaya transportasi hari kerja sebagaimana tertuang dalam APBDes.
- (5) Perangkat desa yang berhalangan masuk kerja karena alasan sakit lebih dari 3 (tiga) hari dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Hunuth-Durian Patah.

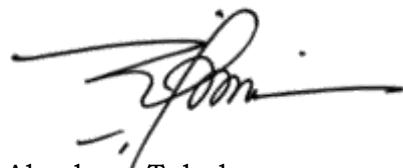
Ditetapkan di : Hunuth-Durian Patah
Pada Tanggal : 28 Maret 2019

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN
PATAH




YONDRI V.H. KAPPUW

Diundangkan di Desa Hunuth-Durian Patah
Pada Tanggal 29 Maret 2019
Sekretaris Desa Hunuth-Durian Patah



Abraham Tahalea

Berita Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2019 Nomor 03